



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	SURIADI RASYID Alias YADI;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun / 8 Juli 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit PS3 nomor seri 03-27457128, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202-2 warna coklat tanpa penutup belakang nomor imei 353195032901689 dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar **dipergunakan untuk perkara Abdulah Kahar Alias Ula;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI bersama-sama dengan saksi ABDULAH KAHAR Alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah tempat tinggal saksi NURSIDA di Desa Darame (MTQ) Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 02.30 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdulah Kahar Alias Ula Dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel berencana pergi ke acara pesta di Kompleks MTQ, namun ketika diperjalanan terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel dimana tempat penyewaan Playstation (PS) dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel menunjukkan rumah saksi Nursida yang merupakan tempat tinggal dan tempat penyewaan Playstation di Desa Darame (MTQ) Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, lalu terdakwa mengajak saksi Abdulah Kahar Alias Ula dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel untuk mengambil Playstation di rumah tersebut, kemudian sekira jam 03.00 WIT terdakwa menyuruh saksi Abdulah Kahar Alias Ula untuk memantau keadaan dari depan gudang yang terletak di depan rumah saksi Nursida, sedangkan terdakwa dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel masuk ke halaman rumah saksi Nursida menuju jendela samping rumah, sesampainya di depan jendela terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Saksi Abdul Malik Alias Maikel mengangkat jendela keatas hingga jendela terbuka lebar terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Nursida dengan melompat melalui jendela sedangkan Saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju jendela belakang dekat ruang Playstation, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) dan menyerahkan PS3 tersebut kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel melalui jendela belakang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik PS dan colokan dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2) beserta stik dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) beserta stik dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung dan tempat kaset di atas meja makan dan langsung menyerahkan kepada saksi Abdul Malik Alias Maikel, kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau di atas kursi ruang tengah, setelah itu terdakwa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela samping kanan menuju ke tempat dimana saksi Abdulah Kahar Alias Ula yang berada di depan gudang, kemudian terdakwa dan saksi Abdulah Kahar Alias Ula berjalan menuju tugu pancasila, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Malik Alias Maikel yang hendak kembali ke rumah saksi Nursida, lalu terdakwa dan saksi Abdulah Kahar Alias Ula serta saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju tugu pancasila mengambil barang-barang yang disimpan oleh saksi Abdul Malik Alias Maikel di belakang pos polantas, setelah sampai di pos polantas terdakwa memindahkan 1 (satu) unit PS3 dari dalam karung ke dalam tas ransel dan menyerahkan kepada saksi Abdullah Kahar Alias Ula, lalu terdakwa dan saksi Abdulah Kahar Alias Ula serta saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju rumah saksi Abdulah Kahar Alias Ula di Desa Yayasan.

Sesampainya di rumah saksi Abdulah Kahar Alias Ula, terdakwa menitipkan 1 (satu) unit handphone Nokia dan barang-barang lain yang diambil dari rumah saksi Nursida kepada saksi Abdulah Kahar Alias Ula untuk disimpan. Keesokan harinya terdakwa dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel pergi menjual Playstation di daerah Sangowo dan berhasil menjual 1 (satu) unit PS3 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hasan Makrun Alias Acan, sedangkan 1 (satu) unit PS2 diberikan kepada saksi Suratmo Djaguna, terdakwa juga menjual 1 (satu) unit PS3 kepada Rian dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursida mengalami kerugian barang berupa 2 (dua) unit Playstation (PS3), stik PS dan colokan, 1 (satu) unit Playstation (PS2) serta stik, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia. Apabila ditaksir dengan uang bernilai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABDULAH KAHAR Alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah tempat tinggal saksi NURSIDA di Desa Darame (MTQ) Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 02.30 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdulah Kahar Alias Ula dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel berencana pergi ke acara pesta di Kompleks MTQ, namun ketika diperjalanan terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel dimana tempat penyewaan Playstation (PS) dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel menunjukkan rumah saksi Nursida yang merupakan tempat tinggal dan tempat penyewaan Playstation di Desa Darame (MTQ) Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, lalu terdakwa mengajak saksi Abdulah Kahar Alias Ula dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel untuk mengambil Playstation di rumah tersebut, kemudian sekira jam 03.00 WIT terdakwa menyuruh saksi Abdulah Kahar Alias Ula untuk memantau keadaan dari depan gudang yang terletak di depan rumah saksi Nursida, sedangkan terdakwa dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel masuk ke halaman rumah saksi Nursida menuju jendela samping rumah, sesampainya di depan jendela terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Saksi Abdul Malik Alias Maikel mengangkat jendela keatas hingga jendela terbuka lebar terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursida dengan melompat melalui jendela sedangkan Saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju jendela belakang dekat ruang Playstation, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) dan menyerahkan PS3 tersebut kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel melalui jendela belakang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah stik PS dan colokan dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2) beserta stik dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) beserta stik dan menyerahkan kepada Saksi Abdul Malik Alias Maikel, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung dan tempat kaset di atas meja makan dan langsung menyerahkan kepada saksi Abdul Malik Alias Maikel, kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau di atas kursi ruang tengah, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela samping kanan menuju ke tempat dimana saksi Abdullah Kahar Alias Ula yang berada di depan gudang, kemudian terdakwa dan saksi Abdullah Kahar Alias Ula berjalan menuju tugu pancasila, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Malik Alias Maikel yang hendak kembali ke rumah saksi Nursida, lalu terdakwa dan saksi Abdullah Kahar Alias Ula serta saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju tugu pancasila mengambil barang-barang yang disimpan oleh saksi Abdul Malik Alias Maikel di belakang pos polantas, setelah sampai di pos polantas terdakwa memindahkan 1 (satu) unit PS3 dari dalam karung ke dalam tas ransel dan menyerahkan kepada saksi Abdullah Kahar Alias Ula, lalu terdakwa dan saksi Abdullah Kahar Alias Ula serta saksi Abdul Malik Alias Maikel berjalan menuju rumah saksi Abdullah Kahar Alias Ula di Desa Yayasan.

Sesampainya di rumah saksi Abdullah Kahar Alias Ula, terdakwa menitipkan 1 (satu) unit handphone Nokia dan barang-barang lain yang diambil dari rumah saksi Nursida kepada saksi Abdullah Kahar Alias Ula untuk disimpan. Keesokan harinya terdakwa dan Saksi Abdul Malik Alias Maikel pergi menjual Playstation di daerah Sangowo dan berhasil menjual 1 (satu) unit PS3 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hasan Makrun Alias Acan, sedangkan 1 (satu) unit PS2 diberikan kepada saksi Suratmo Djaguna, terdakwa juga menjual 1 (satu) unit PS3 kepada Rian dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursida mengalami kerugian barang berupa 2 (dua) unit Playstation (PS3), stik PS dan colokan, 1 (satu) unit Playstation (PS2) serta stik, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia. Apabila ditaksir dengan uang bernilai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset;
- 1 (satu) unit PS3 nomor seri 03-27457128;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup belakang nomor imei 353195032901689;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 03.00 WIT Saksi bersama Terdakwa dan saksi Abdul Kahar Alias Ula mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit PS3, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa bermula ketika Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL KAHAR Alias ULA sedang berjalan ke arah MTQ, Terdakwa bertanya kepada Saksi dimana tempat penyewaan Playstation, lalu Saksi menunjukkan rumah saksi NURSIDA yang juga digunakan sebagai penyewaan Playstation;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan saksi ABDUL KAHAR Alias ULA untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA, lalu Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL KAHAR Alias ULA berjalan ke arah rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah terbuka Saksi mengangkat jendela ke atas hingga akhirnya terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang telah terbuka sedangkan Saksi menunggu di luar jendela, sementara saksi ABDUL KAHAR Alias ULA berdiri dipinggir jalan raya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dari dalam rumah saksi NURSIDA menyerahkan 2 unit Playstation 3, 1 unit Playstation 2, dan stik playstation kepada Saksi yang menunggu di luar jendela, lalu Saksi memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam karung yang diberikan oleh terdakwa, lalu membawa ke arah tugu pancasila dan menyimpannya di belakang pos polantas;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi menjual 1 (satu) unit playstation 3 tersebut ke daerah Sangowo seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Abdul Malik Alias Maikel mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dipakai untuk bayar sewa sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit playstation 2 dan 1 (satu) unit playstation 3 lainnya disimpan oleh Terdakwa;
- 2. Saksi ABDUL KAHAR Alias ULA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT Saksi bersama terdakwa dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit PS3, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa ketika Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL sedang berjalan ke arah MTQ, Terdakwa bertanya kepada Saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL dimana tempat penyewaan Playstation, lalu Saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL menunjukkan rumah saksi NURSIDA yang juga digunakan sebagai penyewaan Playstation;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA, lalu Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL berjalan ke arah rumah saksi NURSIDA;
 - Bahwa begitu tiba di rumah saksi NURSIDA, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan dengan memanjat jendela sedangkan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL menunggu di luar jendela belakang, sementara Saksi ABDUL KAHAR Alias ULA berdiri dipinggir jalan raya untuk memantau situasi;
 - Bahwa Terdakwa dari dalam rumah saksi NURSIDA menyerahkan 2 unit Playstation 3, 1 unit Playstation 2, dan stik playstation kepada Saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL yang menunggu di luar jendela;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung, lalu Terdakwa, Saksi dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL berjalan menuju menuju pos polantas dan setelah sampai di pos polantas, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit playstation dari karung dan memindahkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi.
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL menjual 1 (satu) unit playstation 3 tersebut ke daerah Sangowo seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Abdul Malik Alias Maikel mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dipakai untuk bayar sewa sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit playstation 2 dan 1 (satu) unit playstation 3 lainnya disimpan oleh Terdakwa;

3. Saksi NURSIDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit PS3, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah Saksi di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa rumah Saksi merupakan rumah tempat tinggal yang juga sebagai tempat penyewaan playstation;
- Bahwa Jumat tanggal 8 Nopember 2013, Saksi tidur sekitar jam 01.00 WIT dan bangun tidur jam 06.00 WIT;
- Bahwa sebelum tidur, Saksi sudah mengunci pintu dan semua jendela rumah, namun ketika Saksi bangun tidur, Saksi melihat jendela samping kanan terbuka dan Saksi melihat ada bekas congkelan di jendela;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL telah mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit PS3, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa saat Terdakwa berjalan ke arah MTQ bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL, Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL dimana tempat penyewaan Playstation, lalu saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL menunjukkan rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL untuk masuk mengambil playstation ke dalam rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NURSIDA bersama saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL sedangkan saksi ABDUL KAHAR alias ULA memantau situasi dari jalan depan rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL mengangkat jendela ke atas hingga akhirnya Terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang telah terbuka sedangkan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL berjalan ke arah jendela belakang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA berupa 2 (dua) unit Playstation 3, 1 (satu) unit Playstation 2, stik, colokan setelah itu menyerahkan kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL yang menunggu di samping jendela belakang;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia di dalam kamar dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau di atas kursi ruang tengah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL pergi ke daerah Sangowo untuk menjual 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3), dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), saksi ABDUL KAHAR alias ULA mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dipakai untuk bayar sewa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit PS2 kepada Suratmi Djaguna, dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit PS3 kepada Rian dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya Terdakwa nikmati sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL telah mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa benar bermula saat Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL dimana tempat penyewaan Playstation, lalu saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL menunjukkan rumah saksi NURSIDA, lalu Terdakwamengajak saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL untuk masuk mengambil playstation ke dalam rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NURSIDA bersama saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL sedangkan saksi ABDUL KAHAR alias ULA atas perintah Terdakwa memantau situasi dan kondisi sekitar rumah saksi NURSIDA dari jalan depan rumah saksi NURSIDA;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL mengangkat jendela ke atas hingga akhirnya Terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang telah terbuka sedangkan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL berjalan ke arah jendela belakang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA berupa 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2), 2 (dua) unit Playstation 3 (PS3), stik, colokan setelah itu menyerahkan kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL yang menunggu di samping jendela belakang, lalu saksi ABDUL MALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAIKEL memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia Type 1202 warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL meninggalkan rumah saksi NURSIDA berjalan menuju menuju pos polantas dan setelah sampai di pos polantas, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) dari dalam karung dan memindahkannya ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan tas ransel tersebut kepada saksi ABDUL KAHAR alias ULA;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL pergi ke daerah Sangowo untuk menjual 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), saksi ABDUL KAHAR alias ULA mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dipakai untuk bayar sewa sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2) kepada Suratmi Djuguna, dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3), kepada Rian dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Playstation2 (PS2), 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3),, 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar adalah milik saksi NURSIDA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SURIADI RASYID alias YADI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa SURIADI RASYID alias YADI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar pukul 03.00 WIT bermula ketika Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL dimana tempat penyewaan Playstation, lalu saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL menunjukkan rumah saksi NURSIDA, lalu Terdakwa mengajak saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL untuk masuk mengambil playstation ke dalam rumah saksi NURSIDA, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL mengangkat jendela ke atas hingga akhirnya Terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang telah terbuka sedangkan saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL berjalan ke arah jendela belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA berupa 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2), 2 (dua) unit Playstation 3 (PS3), stik, colokan setelah itu menyerahkan kepada saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL yang menunggu di samping jendela belakang, lalu saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia Type 1202 warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di atas dari dalam rumah saksi Nursida, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL meninggalkan rumah saksi NURSIDA berjalan menuju menuju pos polantas dan setelah sampai di pos polantas, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Playstation 3 dari dalam karung dan memindahkannya ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan tas ransel tersebut kepada saksi ABDUL KAHAR alias ULA;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL sebagaimana diuraikan diatas terlihat bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL telah mengambil dan memindahkan barang berupa 1 (satu) unit Playstation2 (PS2), 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA ke dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Playstation2 (PS2), 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi NURSIDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2), 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi NURSIDA;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari adalah waktu dari tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL telah mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT, yang mana pukul 03.00 WIT tersebut adalah waktu dimana matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dilakukan pada malam hari” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 03.00 WIT Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam, 2 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar dari dalam rumah saksi NURSIDA di daerah MTQ Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, yang mana perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan bersama bersama saksi ABDUL KAHAR alias ULA dan saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL, dimana saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL berperan membantu Terdakwa untuk mengangkut barang-barang yang diambil tersebut dari dalam rumah saksi NURSIDA, sedangkan saksi ABDUL KAHAR alias ULA berperan memantau situasi dan kondisi sekitar rumah saksi NURSIDA dari jalan depan rumah saksi NURSIDA;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut disimpulkan bahwa ada kerjasama yang sedemikian rupa dilakukan oleh Terdakwa, saksi ABDUL MALIK alias MAIKEL dan saksi ABDUL KAHAR alias ULA sesuai dengan perannya masing-masing sehingga perbuatan mengambil sejumlah barang dari dalam rumah saksi NURSIDA dapat selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan merusak yang dilakukan terlebih dahulu oleh pelaku agar pelaku sampai di tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Nursida melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi ABDUL MALIK Alias MAIKEL mengangkat jendela ke atas hingga akhirnya Terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang telah terbuka;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi NURSIDA dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA, dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu merusak jendela rumah saksi NURSIDA dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi NURSIDA melalui jendela yang telah dirusakanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Playstation 2 (PS2), 1 (satu) unit Playstation 3 (PS3), 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi NURSIDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SURIADI RASYID Alias YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI RASYID Alias YADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Playstation2 (PS2) warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat kaset PS beserta keping kaset;
 - 1 (satu) unit Playsation (PS3) nomor seri 03-27457128;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna coklat tanpa penutup belakang nomor imei 353195032901689;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau merk Caterpillar;

Dikembalikan kepada saksi **NURSIDA**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, **YOYOK JUNAIDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H.,M.H.

PANITERA,



MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)